

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto

1. Kronologi Kasus Pada Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto

Kasus pada putusan ini bermula dari hubungan saudara kandung antara terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada tahun 2021 terdakwa II selaku kakak dari terdakwa I tiba di Indonesia untuk mendirikan Perusahaan peleburan Ingot Tembaga yang Bernama PT. Xingye Logam Indonesia, tak lama terdakwa I (selaku adik kandung) datang menyusul terdakwa II dan bekerja sama mendapatkan bahan baku logam untuk PT. Xingya Logam Indonesia.

Bahan baku ingot logam yang dapat ditemukan di Indonesia sendiri ialah batu galena, atau batu hitam, adanya kesepakatan antara kedua bersaudara tersebut menjadi menjadi dasar niat jahat pada kasus dalam putusan ini. Peran terdakwa I dalam hal ini yaitu mencari bahan baku ingot logam dan menjualnya kepada terdakwa II. Tak lama kesepakatan itu terdakwa I bertemu dengan salah satu orang yang kesehariannya bergelut di tambang batu galena, orang tersebut bernama Famli warga Desa Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Di bulan April 2021 setelah pertemuan Famli dan terdakwa I ini, berakhir terdakwa I setuju untuk menerima *supply* bahan baku ingot logam yaitu batu


galena yang berasal dari lokasi di bawah naungan Izin Usaha Pertambangan/ Kontrak karya PT. Gorontalo Minerals. Terdakwa I berupaya untuk mendapatkan batu galena tersebut karena kualitasnya yang bagus, sehingga terdakwa I memberi bujukan bagi warga setempat untuk menambang dan menyediakan, serta memberikan upah yang layak dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang mau bekerjasama dengannya. Meskipun terdakwa I mengetahui bahwa batu galena tersebut berada di Lokasi naungan PT. Gorontalo Minerals, terdakwa I tetap bersikeras untuk menambang batu tersebut dari lokasi tersebut tanpa adanya izin PT. Gorontalo Minerals, atau izin untuk melakukan pertambangan itu.

Terhitung sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa I mengirimkan dana yang berasal dari terdakwa II untuk pembiayaan pertambangan tersebut, dan dalam proses pertambangan tersebut terdakwa I terjun langsung untuk melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan di Lokasi tersebut yang tepatnya di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dari kegiatan tambang tersebut total batu galena yang dihasilkan sebanyak kurang lebih 1.900 (seribu Sembilan ratus) ton atau kurang lebih sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kontainer.

2. Proses Jalannya Perkara Pada Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto

Pada Putusan Nomor 178/Pid.Sus/222/PN Gto terkait kronologis jalannya perkara pada kasus tersebut, yaitu :

Bagan 2. 1 Alur Jalannya Perkara Pada Putusan No.178/Pid.Sus/2022/PN Gto



Sumber : Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan ini, Sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan pada persindangan yaitu Saksi penyelidik Irwanto, S.H. selaku Bintara Unit II di Sibdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri, Saksi Catur Teguh Wibowo A, S.T., M.H., selaku Bintara Unit II di Sibdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri, Saksi Rizky Prasetyo, S.M., selaku Bintara Unit II di Sibdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri yang menerangkan bahwa dalam proses penyelidikan kasus ini terbagi menjadi 3 (tiga) tim khusus, saksi Irwanto dan Rizky melakukan penyelidikan ke wilayah Suwawa Timur sedangkan Saksi Catur ke arah Desa Tinimba. Yang mana penyelidik ini menemukannya tumpukan batu Galena yang di masing- masing wilayah, tumpukan batu Galena wilayah Suwawa Timur di duga milik Anis Sulaiman als. Osi dan Ilman Achmad, sedangkan pada wilayah Desa Tinimba tumpukan batu galena tersebut diduga milik Tamrin Paloka als. Aru.

Dalam pernyataannya Anis Sulaiman dan Ilman Achmad menyampaikan bahwa tumpukan batu galena tersebut merupakan hasil kegiatan tambang yang dimodali oleh Mr. Huang (terdakwa dalam nomor perkara lainnya). Sedangkan berdasarkan pernyataan Tamrin Paloka als. Aru tumpukan batu galena di wilayah Desa Tinimba merupakan hasil tambang yang dimodali oleh Mr. Gan Hansong yang mana dalam proses penyelidikan ini penyelidik menemukan titik terang bahwa hasil tambang batu galena tersebut akan dikirim ke PT. Xingye Logam

Indonesia yang Dimana PT tersebut milik Gan Caifeng yang merupakan kakak kandung dari Gan Hansong.

2. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)

Pada tahap ini setelah penyidikan dari Kepolisian dan dianggap P-21 (merujuk pada berkas yang telah lengkap dari kepolisian setelah proses penyidikan. Terdakwa I (Gan Hansong), dan Terdakwa II (Gan Caifeng) diperiksa oleh Penuntut Umum. Selain itu Penuntut Umum memeriksa kembali berkas serta alat bukti sejumlah 15 barang bukti dari Kepolisian.

3. Pemeriksaan Pada Pengadilan Negeri Gorontalo

- a. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 September 2022.
- b. Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 September 2022.
- c. Pembacaan berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan.
- d. Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa (pembuktian).
- e. Pemeriksaan bukti surat, barang bukti dalam persidangan.
- f. Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum.

4. Pembacaan Surat Dakwaan

Dalam Putusan tersebut pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif pada dakwaan kesatu menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam surat dakwaan yang disampaikan Penuntut Umum Pada dakwaan Kesatu dugaan pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dibuktikan dengan terpenuhinya unsur “setiap orang” bahwa terdakwa I (Gan Hansong) dan terdakwa II (Gan Caifeng) bertindak secara sendiri maupun bersama- sama pada tanggal 1 Oktober 2021 hingga 16 Maret 2022, di lokasi tambang Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango , Provinsi Gorontalo, dan di waktu-waktu tertentu melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana Pasal 35.

Selain itu, unsur **“yang melakukan penambangan tanpa Izin”** hal tersebut bermula pada hubungan persaudaraan antara terdakwa I dan II yang melakukan kesepakatan bahwa Terdakwa I akan mencari bahan baku ingot logam dalam hal ini yaitu batu galena atau batu hitam lalu menjual atau menyetorkan batu gelana tersebut ke PT. Xingye Logam Indonesia milik terdakwa II. Setelah adanya kesepakatan tersebut terdakwa I mulai mencari dan bertemu dengan saksi Famli yang kesehariannya sebagai pengepul batu galena di daerah Gorontalo. Sekitar bulan April 2021 Terdakwa I kembali menemui saksi Famli dan dari sinilah Terdakwa I berupaya untuk menambang serta mengambil batu galena dengan modus operandinya memberi harga yang layak bagi Masyarakat setempat yang bersedia bekerja serta meyakinkan Masyarakat hal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan, meskipun lokasi tambang yang akan di gali tersebut berada dibawah naungan PT. Gorontalo Minerals, dan tanpa sepengetahuan PT. Gorontalo Minerals. Hal tersebut di realisasikan dengan adanya dana pembiayaan yang dikirimkan oleh para terdakwa untuk penambangan tersebut hingga hasil tambang tersebut sampai ke Gudang Millenium Tangerang dan dilanjutkan lagi ke Gudang atau Pabrik PT. Xingye Logam Indonesia. Serta dalam kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki dokumen perizinan pertambangan sama sekali dari Pemerintah Pusat baik berupa Nomor Induk Berusaha, Sertifikat standar, dan/atau Ijin lainnya.

Unsur **“melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”** unsur ini terpenuhi karena Terdakwa I dan Terdakwa II menambang tanpa

adanya izin apapun dari Pemerintah Pusat, dan juga memanfaatkan ketidaktahuan Masyarakat setempat sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dapat memerintah, meyuruh, serta memeralat Masyarakat tersebut karena adanya pembiaayaan dari para terdakwa untuk penambangan batu galena tersebut.

Lalu selanjutnya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur “setiap orang” terpenuhi sama halnya dengan penjelasan unsur pada Pasal 158.

Selain unsur tersebut, terdapat unsur **“yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara.”**

Dalam ha ini adanya kesepakatan Terdakwa I mencari bahan baku ingot logam yaitu batu galena lalu menjualnya ke terdakwa II disinilah mens rea para terdakwa melakukan untuk melakukan perbuatan menampung, pengangkutan, dan penjualan mineral non logam berupa batu galena.

Pengangkutan disini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang mengangkut hasil tambang tersebut dengan menggunakan dump truk ke *stockpile* Desa Luhu Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, yang akan dikirimkan kepada para terdakwa di Jakarta, dimuat ke dalam kontainer melalui Pelabuhan Gorontalo dengan menggunakan ekspedisi Mutiara Samudra Abadi

dengan sistem *door to door* dimana pihak ekspedisi mengambil sendiri muatan batu galena ini di *stockpile*. Setelah itu, pihak ekspedisi melalui Pelayaran PT. Temas mengirimkan kontainer berisikan batu galena tersebut ke PT. Xingye Logam Indonesia di Kawasan Modern Cikande, Jalan Modern Industri VI Blok P. 1B Kelurahan Cijeruk Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Penjualan dalam hal ini perbuatan terdakwa dibuktikan dengan Terdakwa I melakukan kesepakatan dengan Terdakwa II, lalu terdakwa I mencari bahan baku ingot yaitu batu galena setelah itu dijual pada terdakwa II guna tetap menjaga stok dan kesediaan batu galena dalam kelangsungan usaha peleburan ingot logamnya.

Selanjutnya unsur **“yang tidak bersala dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”** unsur ini terpenuhi karena Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menampung, mengangkut, dan menjual mineral logam batu galena tidak memiliki izin baik itu berupa dokumen perizinan pertambangan sebagaimana dimaksud IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), serta Izin Pengangkutan dan penjualan, dengan begitu kegiatan terdakwa dapat dikatakan sebagai bisnis illegal.

5. Pembuktian Dalam Persidangan :

Dalam tahapan ini untuk membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengajukan 14 orang saksi yang diminta keterangannya di persidangan, 2 orang ahli sebagai ahli pertambangan, dan ahli Metalurgi Forensik, dan juga 15 alat bukti dalam membuktikan dakwaannya di hadapan persidangan. Yang mana saksi tersebut terdiri dari 3 saksi selaku penyidik dari Unit II di Subdit I Dit Bareskrim Polri atas nama Irwanto, S.H., Catur Teguh Wibowi A, S.T., M.H., dan Rizky Prasetyo , S.M. Lalu saksi Edward Salim selaku Direktur Utama PT. Bumi Citra Permai dihadirkan sebagai orang yang menyewakan gudang kepada Gan Hansong untuk hasil tambangnya di tahun 2021, Saksi Hary Irmawan selaku Kepala Teknik PT. Gorontalo Minerals yang memberikan keterangan bahwa akibat pertambangan yang dilakukan Para terdakwa PT. Gorontalo Minerals mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah), saksi Famli dalam dalam ini saksi Famli dihadirkan karena memiliki keterkaitan khusus dengan Para terdakwa dalam membantu menjalankan kegiatan pertambangan, Saksi Avizi saksi tersebut turut dihadirkan mengenai transfer dana yang dikirimkan beberapa kali oleh Terdakwa I untuk kebutuhan pekerja tambang, ojek angkut hasil tambang,

Saksi Ramlan D. Daturante yang dihadirkan sebagai Kepala Seksi lalu lintas angkutan laut yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan secara umum untuk kegiatan bongkar muat barang, Saksi Taher Laitupa, S.T.,

M.T dihadirkan dalam Pegawai di Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KOSP) Kelas III Kota Gorontalo yang juga bertanggung jawab juga terhadap pengawasan secara umum dalam bongkar muat barang.

Saksi Jennie Malingkas sebagai Kepala Operasional Cabang Gorontalo di PT. Mentari Mas Multi yang mengawasi kegiatan bongkar muat barang setelah kapal masuk cek container, Saksi Ifan Umar Pemilik ekspedisi PT. Mutiara Samudra Abadi yang digunakan terdakwa untuk mengirimkan hasil tambang tersebut, Saksi Supriyadi Alaina sebagai Ketua Asosiasi Forum Penambang Rakyat Bone Bolango, Saksi Ramang Sampir Pemilik lahan kosong yang digunakan untuk tempat penampungan hasil tambang yang disewa oleh Saksi Famli, Saksi Tamrin Poloka pemilik lahan kosong yang turut digunakan untuk penampungan hasil tambang.

Selain itu, terdakwa juga mengajukan 1 orang ahli. Namun, dengan kewenangannya Majelis Hakim memberikan kesempatan sekali lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang ahli yang dihadirkan dengan alasan untuk memberikan pengetahuan serta pandangannya mengenai realitas keadaan serta kondisi pertambangan rakyat yang terdapat di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

6. Penuntutan:

- a. Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022.
- b. Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sebagaimana berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105".
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama 6 (enam) bulan.

Dalam mengajukan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, didasarkan pada keterangan para saksi, terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti yang di sampaikan pada persidangan agenda pembuktian yang telah penulis uraian pada penjelasan di atas. Selain itu, fakta- fakta yang ada pada persidangan tersebut digunakan pula untuk menunjukkan bahwa Penuntut Umum lebih condong terhadap pasal alternaif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan fakta- fakta persidangan yang terungkap dalam agenda pembuktian, antara lain:

1. Bahwa antara Terdakwa I dan II memiliki hubungan sebagai saudara kandung yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Republik Rakyat China (RRC), dengan identitas lebih lengkap sebagai berikut;

a. Identitas Terdakwa I :

Nama : Gan Hansong

Tempat Lahir : Hubei (Republik Rakyat China)

Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 4 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Republik Rakyat China
Tempat Tinggal : Jalan Setia Jaya XIV Nomor 39A
Jelembar Baru Jakarta Utara, Provinsi
DKI Jakarta atau Alamat di RRC di Huang
She Nomor 38, China
Agama : Budha
Pekerjaan : Investor

b. Identitas Terdakwa II :

Nama : Gan Caifeng
Tempat Lahir : Hubei (Republik Rakyat China)
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 1 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Republik Rakyat China
Tempat Tinggal : Suvama Sutera Cluster Puri Ayu Nomor
73, Cikupa, Tangerang, Banten, atau
alamat tinggal di RRC di Luo Qiao 3/22
Hubei Daye China
Agama : Budha

Pekerjaan : Investor

2. Bahwa Terdakwa II Gan Caifeng datang ke Indonesia di tahun 2018 dengan tujuan untuk diajak berinvestasi ke salah satu pabrik smelter di daerah Cianjur yang akan bangkrut;
3. Bahwa Terdakwa II tertarik dengan ajakan temannya untuk berinvestasi serta mengeluarkan biaya operasional;
4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa II bersamaan dengan pemegang saham lainnya mendirikan sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang bernama PT. Xingye Logam Indonesia yang bergerak dibidang industri terkait pembuatan logam dasar berupa tembaga yang mencakup usaha peleburan, pemurnian, pemaduan, seperti ingot kuningan, dan Terdakwa II diangkat sebagai Direktur;
5. Bahwa disusul dengan Terdakwa I Gan Hansong yang datang ke Indonesia di tahun 2021 dengan tujuan melakukan kegiatan dibidang industri pertambangan modal asing PT. Xingye Logam Indonesia yang ditandatangani sendiri yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan luar pengadilan tentang segala hal yang berkaitan dengan perseroan dengan pihak lain;

6. Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan bertemu Saksi Famli.
7. Bahwa Terdakwa I dalam menjalankan kegiatan pertambangan batu galena ini tidak mengerti Bahasa Indonesia, dengan begitu terdakwa I mengajak saksi Wei-wei sebagai penerjemah sekaligus membantu kegiatan tambang tersebut;
8. Bahwa saksi Edward Halim sebagai Direktur Utama PT. Bumi Citra Permai pernah bertemu dengan Terdakwa I serta Wei-Wei untuk melihat gudang dan menandatangani serah terima pinjam-pakai Gudang yang dilakukan dengan Wei-wei dengan jangka waktu 1(satu) tahun, yang kemudian hanya digunakan selama 3 (tiga) bulan lalu tidak beroperasi lagi;
9. Bahwa saksi Famli bekerja sebagai penambang sekaligus broker atau penghubung sekaligus investor untuk menjual hasil tambang di kawasan Batu Gergaji, Gunung Botombolo, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Mengkoordinir pekerja tambang untuk melakukan kegiatan penambangan serta penjualan hasil tambang kepada Terdakwa I dari mulai digalinya hasil tambang tersebut hingga akhirnya diangkut untuk diarahkan ke stockpile milik Saksi Tamrin Paloka untuk ditimbang serta dijumlah yang diawasi oleh saksi Avisi;

10. Bahwa saksi Tamrin Paloka sebagai pemilik lahan stockpile yang disewa oleh saksi Famli disewa dengan harga Rp. 2.500,- tiap karungnya, dan bilamana telah terkumpul sebanyak 150 karung akan dijemput oleh truck untuk dibawa ke Lokasi penampungan;
11. Bahwa saksi Avisi merupakan adik kandung dari Saksi Famli yang mana pernah pula bertemu dengan Terdakwa I yang meminta hasil tambang batu galena yang berkualitas bagus dan langsung keesokan harinya Terdakwa I mentransfer uang kepada saksi Famli dan terkadang mengirimkan uang tersebut kepa rekeneing milik saksi Avisi untuk keperluan Masyarakat penambang;
12. Bahwa hasil tambang batu galena yang telah terkumpul di stockpile kemudian diangkut dengan dumptruck ke penampungan milik Ramang Sampir yang disewa pula oleh saksi Famli yang terletak di Desa Luhu, Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan harga sewa Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. Bahwa saksi Ifan Umar sebagai pemilik ekspedisi Bernama PT. Mutiara Samudera Abadi beberapa kali melayani pengiriman hasil tambang batu galena salah satunya dari saksi Famli;
14. Bahwa pengiriman hasil tambang batu galena melalui ekspedisi milik saksi Ifan Umar dilakukan langsung oleh saksi Famli dengan tujuan ke Terdakwa I (Gan Hansong) atas nama PT. Xingye Logam Indonesia;

15. Bahwa saksi Jennei Malingkas sebagai Kepala Oprasional Cabang Gorontal PT. Mentari Mas Multi Moda yang bertugas dalam mengawasi kegiatan bongkar muat dalam pengiriman barang, pernah mengirimkan hasil tambang batu galena ke Surabaya, yang diketahui oleh saksi ketika barang tersebut tiba di Surabaya. Ketidaktahuan saksi karena hanya membaca dokumen pengiriman yang menyebutkan baranb tersebut berupa jagung, kelapa,kopra, kayu kelapa, besi tua, kardus, bungkil dan arang;
16. Bahwa dari hasil penelusuran Tim Penyelidik, Masyarakat di sekitar area tambang diminta keterangannya kurang mengetahui batu galena yang ditambang tersebut digunakan unrtuk apa, mereka hanya menegetahui diminta untuk menambang dan dibayar;
17. Bahwa Saksi Tamrin Paloka tidak mengetahui batu galena tersebut akan dibawa kemana, karena saksi hanya pengepul, namun hasil penyelidikan batu galena tersebut akan dikirimkan ke Jakarta ke PT. Xingye Logam Indonesia;
18. Bahwa menurut Tamrin Paloka pemberian modal dari Terdakwa I untuk operasional kegiatan tambang di Gunung Gergaji, dan Tamrin Paloka bertindak sebagai coordinator;
19. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium kadar logam yang terukur pada pengujian terhadap sampel batu hitam yang berlokasi

ditambang Gunung Matambolo lokasi Batu Gergaji, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango yang ditampung dengan kandungan logam seperti Ag, As, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Pb, Rb, S, Sb, Se, Si, Ti, dan Zn. Pengujian sampel ini memberikan bukti bahwasanya batu galena ditampung ini mengandung logam;

20. Bahwa ahli Bagas Putra A, S.T sebagai anggota Polri dengan jabatan Paur Subbid Metalurgi Bid Balmefor Puslabfor Bareskrim Porli, dalam kasus ini memeriksa terkait sampel barang bukti batu hitam, yang menurut keterangannya batu galena (batu hitam) seperti layaknya komoditas bahan mineral berwarna abu-abu kebiruan dengan kilap logam dan juga merupakan bijih timbal terpenting sebagai sumber utama logam perak dan memiliki nilai ekonomis;

21. Bahwa terkait IPR Koperasi Sinar Tambang adalah koperasi tambang yang khusus dikeluarkan untuk pertambangan mineral jenis emas di wilayah tambangnya Kabupaten Gorontalo, tidak bisa dipindahtangankan untuk digunakan melakukan penambangan batu galena di Kabupaten Bone Bolango;

22. Bahwa untuk penambangan mineral logam jenis batu galena belum ada Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan;

7. Pembelaan (Pledoi) :

- a. Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, terutama unsur "menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin".
- b. Penasihat hukum berpendapat bahwa Terdakwa II Gan Caifeng tidak ditemukan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut.

8. Replik dan Duplik:

Pada tahap persidangan ini, Penuntut Umum dalam Repliknya menyampaikan bahwa tetap pada Tuntuntannya, sedangkan Para Terdakwa tidak memberikan dupliknya karena nota pembelaan (*pledoi*) dirasa telah cukup untuk membantah dakwaan Penuntut Umum.

9. Pembacaan Putusan

Selanjutnya pada tahap persidangan akhir, pembacaan putusan pada tanggal 19 Desember 2022. Pada pokoknya Majelis Hakim menjatuhkan

putusan bebas pada kasus tersebut yang mana terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah dan putus dari segala tuntutan.

Tetapi dalam putusan hakim tersebut pada tanggal 20 Desember 2022 Penuntut Umum mengajukan kasasi atas penjatuhan bebas bagi para terdakwa. Yang pada akahir dalam putusan kasasi tertanggal 6 Juni 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, dan pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 , yang dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut”. Dan pidana penjara bagi masing- masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, dan denda masing-masin Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

10. Penahanan Selama Proses Persidangan:

- a. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022.
- b. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 26 Desember 2022.

B. Tinjauan Tentang *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan

1. Ratio Decidendi Hakim

Definisi terkait *Ratio Decidendi* atau dengan Bahasa lain *legal reasoning* sesuai dengan ketentuan dalam pertimbangannya hakim sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pertimbangan yang dihasilkan berdasarkan hasil pemeriksaan selama proses persidangan dalam hal ini meliputi fakta hukum yang didapat selama persidangan, serta alat bukti yang didapat yang menjadikan acuan majelis hakim dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa.

Ratio Decidendi dalam hal ini berbentuk jamak “*rationes*” dan “*decidendi*” yang artinya “alasan putusan”. Dengan begitu pertimbangan hukum hakim sendiri timbul dari sebuah penafsiran dan/atau penalaran hukum Majelis Hakim yang menjadi sebuah landasan guna menentukan sebuah putusan.¹⁰ Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

¹⁰ Wiwik Winarti, “RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DALAM MENERIMA BANDING ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023), http://digilib.uinsa.ac.id/65462/1/Wiwik_winarti_C93219116.pdf.

Pertimbangan Hakim ini menunjukkan bahwa segala fakta yang terdapat selama persidangan serta dasar hukum yang di jadikan sebagai pedoman Hakim dalam menjatuhkan Putusan yang pada nantinya akan dipergunakan sebagai bahan analisis dalam memahami pendirian, dan orientasi Hakim dalam suatu putusan pidana. Sesuai dengan pendapat Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa *ratio decidendi* atau pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, serta fakta yang terdapat dalam persidangan, Dan juga, pada hakikatnya seorang Hakim harus menguasai aspek teoritis, praktik, yurisprudensi, serta kasus posisi terhadap kasus yang di sidangkan.¹¹

Pada pertimbangan hakim setidaknya harus memuat terkait beberapa hal berikut, yaitu;

- a. Segala pokok permasalahan serta beberapa hal yang diakui dan dalil-dalil yang tak dapat dibantah.
- b. Adanya analisis secara yuridis pada putusan dari segala aspek yang berhubungan dengan segala fakta dan/atau hal yang telah terbukti di muka persidangan.
- c. Adanya seluruh isi petitum tuntutan Penuntut Umum yang harus dipertimbangkan dengan obyektif agar Majelis Hakim menarik kesimpulan akan suatu kasus tersebut terbukti atau tidak serta dapat

¹¹ Puji Lestari, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Tinjauan Teori Keadilan Hukum Islam" (Skripsi: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/23323/1/16220043.pdf>.

dikabulkan atau tidak tuntutan tersebut sehingga dituangkan pada suatu amar putusan.

Dengan begitu, pertimbangan hakim menjadi penting karena salah satu bagian pokok dalam terpenuhinya nilai dari suatu putusan hakim yang merealisasikan tujuan hukum yaitu keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum untuk segala pihak yang berkaitan, serta Masyarakat. Maka dari itu, pertimbangan hakim harus diciptakan secara cermat, hati-hati, dan bijaksana.¹²

2. Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi Hakim merupakan alasan atau argumen dari Majelis Hakim yang digunakan untuk mempertimbangan dan menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Dalam pertimbangan hakim terdapat 2 (Dua) aspek yang ada dalam pertimbangannya, yakni;

a. Aspek Yuridis

Pertimbangan secara yuridis merupakan pertimbangan hakim yang terdapat dalam suatu putusan yang harus berjalan dengan ketentuan peraturan yang ada, secara formil adalah peraturan perundang-undangan. Secara yuridis Pasal 183 Kitab Undang-Undang Acara Pidana menjelaskan hakim tidak dapat memberikan pemidanaan

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004).

terhadap seorang dengan minimum dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim.

Sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, alat bukti yang sah, meliputi; a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa dan/atau hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Selain hal diatas, hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya dan melawan hukum secara formil.

Pada setiap Putusan yang di hasilkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hakimnya secara aspek yuridis, yang meliputi:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan menurut para ahli berupa pengertian seperti surat akta; yang berisi rumusan suatu tindak pidana yang didakwakan dan/atau dipersangkakan kepada pelaku; yang disimpulkan dan ditarik melalui hasil pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan juga dihubungkan dengan delik atau pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa.¹³ Dalam literatur ini selain menjelaskan dakwaan penuntut umum, penjelasan tersebut juga berkenaan dengan syarat syarat formil dan materiil yang harus

¹³ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Sebuah Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.hlm 168.

dipenuhi agar dakwaan tersebut dapat diterima. Yang mana literatur ini relevan untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini mengenai prosedur praktek hukum acara pidana dalam kasus pertambangan.

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi seperti pada Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi salah satu alat bukti yang sah apa yang saksi nyatakan sebenar-benarnya di persidangan dan penting bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan dalam menilai kebenaran seorang saksi Majelis Hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang bisa saja digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan tertentu, serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya bisa mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya yang mana hal-hal tersebut sesuai dengan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya keterangan terdakwa yang juga menjadi bagian penting bagi hakim dalam pertimbangannya untuk memutus suatu

perkara. Pada Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan keterangan terdakwa adalah hal yang disampaikan oleh terdakwa di muka persidangan terkait perbuatan yang dilakukan, dialami, serta yang diketahuinya, selain itu keterangan terdakwa juga bisa berupa pengakuan dari terdakwa itu sendiri.

4. Barang Bukti

Selain keterangan saksi, ahli, serta terdakwa, dan berbeda dengan alat bukti, barang bukti juga merupakan petunjuk penting bagi hakim untuk menentukan pertimbangannya atas suatu putusan perkara. Barang bukti sendiri pada perkara pidana merupakan barang yang digunakan pelaku untuk melakukan delik, selain itu barang bukti yang tak hanya obyek, alat, atau, hasil delik, namun dapat dipergunakan sebagai barang bukti asalakan barang tersebut memiliki hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.¹⁴ Dalam literatur ini memberikan penjelasan serta definisi yang relevan terkait barang bukti yang sah dalam suatu persidangan pidana.

¹⁴ Fitri Darizta, Dkk “Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia” (2023). 113–28.

b. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

Selain aspek yuridis yang menjadi salah aspek dalam pertimbangan hakim, aspek non-yuridis pula menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, Aspek non-yuridis ini meliputi 2 macam yaitu; Aspek Filosofis, serta aspek sosiologis.

1. Aspek Folisofis

Pertimbangan dari aspek non-yuridis yaitu aspek folosofis ini merupakan suatu pertimbangan yang condong kepada nilai keadilan pihak baik itu korban, ataupun terdakwa.¹⁵ Keadilan yang dimaksud dalam hal ini sebagaimana yang terdapat pada nilai- nilai dasar Negara, yang mana dapat di realisasikan jika memenuhi 2 (dua) prinsip yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada setiap manusia yang sebagaimana menjadi haknya.

2. Aspek Sosiologis

Terdapat aspek sosiologis pula merupakan salah satu dasar hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Putusan yang tepenuhnya

¹⁵ A Rahman Sutrisno, Lukmanul Hakim, and Ansori, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)," *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 147, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/14193>.

aspek sosiologis yaitu putusan yang selaras dengan norma atau aturan yang berda di Tengah Masyarakat. Menurut M. Solly Lubis aspek sosiologi ini menggambarkan tuntutan, suatu hal yang dibutuhkan Masyarakat untuk penyelesaian yang menjamin kemanfaatan bagi Masyarakat. Sumber literatur ini meenyoroti bagaimana aspek sosiologis dalam suatu pertimbangan hakim juga diperlukan yag mana aspek tersebut relevan pada realitas sosial dan budaya di Mayarakat.¹⁶ Aspek sosiologis sendiri ada sebagai saran mengkaji bagaimana latar belakang sosial, pendidikan, lingkungan, serta motif para terdakwa. Selain itu pertimbangan yang perlu di perhatikan yaitu terkait implikasi yang dialami Masyarakat akibat dari tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa.

3. Putusan Hakim

Putusan Hakim sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan “pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, yang dapat berupa pembedanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Putusan Hakim ialah penting bagi kesimpulan penyelesaian sebuah kasus pidana yang ditujukan agar mendapatkan kepastian hukum

¹⁶ M. Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 6-8.

terkait bagaimana upaya hukum serta status perkara selanjutnya seperti banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali bagi sebuah kasus.

Dalam putusan yang dihasilkan oleh Hakim, memiliki 3 kekuatan yang didalamnya, berupa sifatnya yang mengikat dalam hal ini putusan mengikat bagi semua pihak yang bersangkutan, lalu memiliki kekuatan pembuktian yang mana putusan hakim mencerminkan kepastian hukum, selain itu kekuatan *eksekutorial* hal ini dipergunakan untuk melakukan putusan pengadilan secara paksa oleh penegak hukum. Dalam jurnal rujukan ini memberikan bukti empiris pada setiap putusan terkait *ratio decidendi* hakim yang memiliki kesamaan dengan topik yang diangkat pada penelitian ini.¹⁷

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbagai bentuk putusan hakim secara substansial memiliki 3 sifat dalam amar putusannya yang sebagai berikut; Pemidanaan (*Verordeling*) bilamana hakim memiliki pendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dijelaskan pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya bebas (*vrijraak*) dari segala tuntutan dari hasil pemeriksaan di persidangan dan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan sesuai pasal 191 ayat (1) Kitab

¹⁷ Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

Undang- Undang Hukum Acara Pidana, dan selanjutnya lepas dari segala tuntutan (*Onslag van alle rechtvervolging*) yang mana perbuatan yang terdakwa lakukan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana seperti yang disebutkan pada pasal 191 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

C. Tinjauan Tentang Putusan Bebas

1. Pengertian Putusan Bebas

Dalam Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh hakim, terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Yang artinya terdakwa sama sekali tidak mendapatkan hukuman pidana baik itu pidana penjara maupun denda.¹⁸ Dalam referensi jurnal ini memiliki kesamaan dan pemahaman topik yang membahas terkait putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang selaras dengan penelitian ini, meskipun adanya perbedaan terkait kasus yang diangkat. Putusan bebas yang di tinjau melalui aspek yuridis merupakan suatu putusan yang dianggap oleh majelis hakim memiliki berbagai alasan, yaitu;

- a. Tidak terpenuhinya pembuktian menurut Peraturan perundang-Undangan, yang mana pembuktian yang di terdapat dalam persidangan tak cukup menjadi bukti sebuah kesalahan yang dilakukan oleh

¹⁸ Sasmita and Hasuri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan No.853/Pid.Sus /2022/PN.Srg)," *Jurnal HAK (Kajian Hukum Administrasi & Komunikasi)* 1, no. 1 (2023): 83–95.

terdakwa, dan juga delik yang di persangkakan tidak cukup meyakinkan Majelis Hakim.

- b. Tak terpenuhinya asas minimum batas jumlah bukti, dalam artian delik yang di persangkakan pada terdakwa tidak memiliki lebih dari 1 alat bukti, yang sesuai Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana menjelaskan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa itu diputus bebas.”

Terkait uraian tersebut, menurut M Yahya Harahap yang mengemukakan pandangannya sejalan dengan buku yang berjudul Pembahasan, Permasalahan, serta Penerepan KUHAP yang menyatakan bahwasanya putusan bebas sendiri dimaknai bahwa para terdakwa dinyatakan bebas dari dari suatu tekanan maupun tuntutan hukum, sebagaimana yang dimaksud yaitu terbebas dari segala jeratan pembedaan.

Namun berbeda halnya jikalau Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan Para Terdakwa tidak dapat dipidana. Maka Terdakwa diputus oleh Majelis Hakim lepas dari segala tuntutan hukum yang dimaksud pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang mana putusan tersebut dinamakan sebagai putusan

lepas yang mana unsur- unsur perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana.¹⁹

Pada putusan bebas, yang menjadi landasan yuridis dan doktrinal yaitu putusan dapat dijatuhkan apabila segala unsur -unsur delik Para terdakwa tidak terpenuhi pada saat pembuktian. Selain itu, Hakim sendiri terikat pada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan tidak boleh menjatuhkan vonis bebas jika sebagian unsur- unsur delik terpenuhi, selain adanya justifikasi hukum lain, dan pada dasarnya putusan bebas ini dapat dikatakan sebagai cerminan terkait fungsi utama prinsip yang digunakan hakim jika merasa ragu terhadap suatu hal, yaitu "*In Dubio Pro Reo*" yang mana berarti jika hakim merasa ragu ragu terkait suatu pokok ataupun hal-hal yang berkaitan dengan suatu perkara dengan begitu hakim harusnya memutus hal-hal yang memihak atau memberikan keuntungan bagi terdakwa.²⁰

2. Faktor Putusan Bebas

Sesuai dengan pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana terkait putusan bebas, Majelis Hakim memiliki 2 faktor yang

¹⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, Dan Penerapan KUHP*, Jakarta (Sinar Grafika, 2010).

²⁰ Wahyu Risaldi, Mujibussalim Mujibussalim, and M. Gaussyah, "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 547–60, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11151>.

membuat pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas pada suatu perkara, antara lain;

- a. Menurut Majelis hakim dalam pertimbangannya, bahwasannya hasil dari suatu tahap persidangan, delik yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki bukti yang cukup, kurangnya saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maupuu alat bukti yang diajukan yang memberikan petunjuk untuk menyatakan kesalahan yang di perbuat terdakwa.dalam hal inidak memiliki cukup bukti, seperti; tidak adanya bukti yang telah di tetapkan oleh Peraturan Undang- Undang dalam hali ini merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan hanya adanya pengakuan dari terdakwa saja, atau hanya keterangan saksi saja, atau hanya alat bukti saja, tanpa adanya alat bukti petunjuk lainnya.
- b. Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah, meskipun secara formil memenuhi asas minimum suatu pembuktian, sekalipun minimum pembuktian terpenuhi dengan diadakannya 2 atau lebih saksi, dan petunjuk lainnya.

Dibalik faktor tersebut, pada hakikatnya putusan bebas sendiri memiliki tujuan dalam melindungi hak asasi terdakwa dari pemedanaan yang tidak berdasarkan hukum, selain itu adanya penegakan asas “*non-conviction without proof*”, serta meminimalir suatu vonis yang sifatnya prematur, subjektif, atau dipengaruhi intervensi pihak lain.

3. Konsekuensi Hukum Putusan Bebas

Dalam hal ini, penjatuhan putusan bebas Majelis Hakim bagi para terdakwa yang tidak terbukti melakukan suatu delik pidana menimbulkan konsekuensi hukum yang mana salah satu yaitu para terdakwa tidak dapat di tuntutan kembali atas perkara yang sama (*Ne Bis In Idem*) yang sesuai dengan Pasal 76 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “subjek hukum tidak boleh diadili dua kali atas perbuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”²¹

Selain itu, jika Majelis Hakim memutuskan putusan yang bebas bagi Para terdakwa, maka dalam hal ini Penuntut Umum dapat mengajukan Upaya hukum lain terhadap suatu putusan bebas, meskipun seperti dalam Pasal 244 KUHAP yang menjelaskan terhadap putusan bebas Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Upaya huku kasasi terhadap putusan bebas. Tetapi dalam realitasnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang kemudian diterima dan dikabulkan. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275/Pid/1983 tertanggal 15 Desember 1983 yang menjadi dasa Penuntut Umum

²¹ Andrew, dan R Rahaditya, “Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2102–7, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

dapat melakukan upaya hukum kasasi terhadap suatu putusan bebas.²² Yang sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum dalam Tingkat kasasi terkait “apakah benar atau tidaknya peraturan hukum yang diterapkan , apakah benar atau tidak dalam mengadili dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu apakah benar atau tidak pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara

1. Pengertian Pertambangan

Dalam hakikatnya sesuai dengan perwujudan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan “seluruh kekayaan alam, baik itu sumber daya, bumi dan hasilnya, bahkan air dibawah kekuasaan negara yang akan dipergunakan secara optimal untuk kemakmuran rakyat Indonesia”. Sama halnya dalam sektor pertambangan mineral dan Batubara yang seharusnya smengoptimalkan suatu Pembangunan dan proses untuk pengembangan sumber daya ataupun hasil tambang mineral dan/atau batubara yang memiliki potensi besar jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bijak untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pertambangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “ialah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

²² Heru Drajat Sulistyono, “Kajian Yuridis Dasar Hukum Jaksa Penuntut Umum Melakukan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2019): 65–73, <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.34>.

pengolahan, dan pengusahaan mineral, atau Batubara yang tahapannya dimulai dari penyelidikan umum, studi kelayakan, kontruksi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan/belian”.

Menurut Abrar Saleng dalam bukunya yang sejalan dengan topik yang dibahas bahwa usaha pertambangan merupakan usaha pengambilan bahan galian di dalam bumi.²³ Sumber literatur ini menguatkan penulis dalam menjabarkan dasar-dasar hukum yang diperlukan untuk memahami regulasi pertambangan di Indonesia, termasuk tujuan dan suatu prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kegiatan pertambangan sendiri telah beroperasi di Indonesia bermula di tahun 1846, yang mana pertambangan saat itu sudah berada di tahap eksplorasi. Bahkan perkembangan pertambangan di Indonesia telah ada sejak zaman Kerajaan bercorak Hindu yaitu Sriwijaya, dan juga Majapahit.

2. Hukum Pertambangan

Dalam Black's Law Dictionary menjelaskan terkait hukum pertambangan *“the act appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal it's soil or rock”* yang mana arti kalimat berikut memiliki kekhususan terkait ketentuan yang mengatur terkait hak menggali hasil tambang (menambang) dari

²³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta. 2004. hlm 90.

bagian tanah yang mengandung logam berharga yang berada di dalam tanah dan/atau bebatuan yang menurut aturan-aturan yang ditetapkan.

Menurut Salim H.S. yang berpendapat hukum pertambangan ialah “keseluruhan dari segala kaidah hukum yang mengendalikan mengenai wewenang negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum pada pengelolaan serta pemanfaatan bahan galian (tambang).” Melalui referensi literatur ini memiliki kesinambungan khususnya terkait pemahaman hukum pertambangan itu sendiri yang selaras dengan topik yang diangkat pada penelitian ini.²⁴

Dalam hal ini, yaitu hukum pertambangan selain memiliki 2 (dua) pengertian seperti yang telah dijelaskan di atas dilihat melalui subjek serta obyeknya hukum pertambangan masih memiliki arti dan pengertian yang luas karena dalam penegakan hukum pertambangan ini tak meliputi hukum pidana saja, namun juga hukum perdata, bahkan hukum administrasi. Dalam literatur rujukan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis yang jika dikaitkan dengan sektor

²⁴ Franky Butar Butar, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya.2022.

pertambangan harus melibatkan pendekatan yang lebih inklusif dan akomodatif, yang menghormati nilai-nilai kebhinnekaan dan keadilan.

Pada aspek hukum pidana, tentang regulasi khusus perihal hukum pertambangan pertama kali diundangkan pasca kemerdekaan yang berbentuk Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum pertambangan, yang setelah itu seiring berjalannya waktu mengalami “*legal reform*” yang akhirnya berganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur pertambangan mineral dan Batubara, yang diperbarui kembali melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang pada dasarnya peraturan ini memacu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan guna memperbaiki kontribusi di sektor pertambangan kepada rakyat sesuai dengan asas-asas hukum pertambangan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menjelaskan terkait adanya 8 (delapan) asas yang terdapat dalam hukum pertambangan, antara lain; manfaat; keadilan; keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partipatif; transparansi; akuntabilitas; dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Pada tindak pidana pertambangan, hal ini tidak ada perbedaan terkait delik kejahatan, serta pelanggaran pada hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku. Oleh

karena itu, hukuman yang didapat oleh pelaku bisa berupa kumulatif dan alternatif. Yang mana pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 hukuman tersebut bersifat kumulatif. Sedangkan pada Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan hukuman yang sifatnya alternatif.

Namun, pada putusan yang akan penulis analisis yaitu terdakwa dituntut karena telah melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut berbunyi;

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g. Pasal 140, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal diatas merujuk pada perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto yang melakukan penampungan, pemanfaatan, pengangkutan, pemurnian, pengembangan hasil sumber daya mineral dan Batubara yang tidak berasal dari tambang yang memiliki Ijin Usaha Pertambanga (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Ijin Pertambanga Rakyat (IPR), Surat Ijin Pertambangan Batuan (SIPB).

Agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana pada delik ini, perbuatan terdakwa harus memenuhi beberapa unsur pasal tersebut, antara lain;

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin IUPK sebagai kelanjutan dari tahapan kegiatan operasi kontrak dan izin pengangkutan, dan penjualan, pemegang IUP atau IUPK pada kegiatan operasi produksi atau IUP untuk penjualan.

E. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada aspek normatif merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan guna mengatur suatu norma dengan pasti dan logis. Kepastian perihal dalam artinya “suatu keadaan yang pasti tanpa ragu” dan tidak multitafsir agar peraturan yang dibuat tidak saling berbenturan dan menimbulkan konflik. Dan dalam hukum pada hakikatnya harus memiliki sifat yang pasti dan adil.²⁵

²⁵ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta. 2009. hlm 270.

Kepastian hukum sendiri berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang berdasarkan aliran positivisme di bidang hukum yang condong melihat hukum layaknya otonom yang berdiri sendiri dalam artian mandiri, karena pada aliran ini hukum ialah sekumpulan aturan, yang tujuannya untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum. Dalam literatur jurnal rujukan ini meskipun memiliki objek yang berbeda tetapi terkait tentang hubungan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum itu sendiri memiliki pemahaman yang sama menekankan bahwa undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari interpretasi ganda yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.²⁶

Kepastian hukum merujuk terhadap berlakunya hukum yang jelas, konsisten, tak berubah-ubah sehingga pelaksanaannya tidak diintervensi oleh keadaan yang bersifat subyektif. Dalam mewujudkan kepastian hukum sendiri setidaknya harus didukung dengan unsur-unsur seperti substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum yang ditegakkan, sumber rujukan ini memiliki kesamaan dan sebagai penguat dasar dalam penulisan ini untuk menjelaskan konsep kepastian hukum oleh para ahli dan juga berbagai pandangan mengenai kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia.²⁷

Terdapat 4 (empat) hal yang berkorelasi dengan makna kepastian tentang hukum itu sendiri, antara lain; hukum positif yang mana merujuk pada

²⁶ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia" 10, no. 1 (2019): hlm 87–93.

²⁷ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Para Ahli", No.4. (2021): hlm 60–62.

peraturan perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum sendiri berdasarkan fakta (*tatsache*), bukan dari rumusan terkait penilaian yang akan dilakukan oleh Hakim, dalam hal tersebut seperti kesopanan, dan kemauan berkelakuan baik. Ketiga fakta tersebut harus dirumuskan dengan jelas agar tidak terjadi benturan kesalahpahaman dalam pemaknaannya. Lalu keempat, hukum positif yang tidak dapat semaunya dalam jangka waktu yang singkat untuk diubah-ubah.²⁸ Dalam sumber literatur ini lebih menyoroti bagaimana suatu peraturan yang tidak selaras dengan undang-undang atau peraturan lainnya seperti halnya peraturan Lembaga dengan pemerintah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Gustav Redbruch bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada empat hal yang mendasar yang mana²⁹, sebagai berikut;

1. Hukum ialah hal positif yang juga diartikan sebagai hukum positif yakni peraturan perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

²⁸ Abustan, "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" Vol. 04 (2017): hlm 55–63.

²⁹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, 2012).

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Bedasarkan hal tersebut, mengenai kepastian hukum merupakan kepastian yang terdapat pada hukum itu sendiri. Dengan begitu hukum merupakan hal positif yang dapat mengatur kepentingan setiap manusia di tengah Masyarakat dan bersifat mengikat bagi siapapun. Karena sejatinya kepastian hukum merupakan keadaan baik ketentuan maupun ketetapan yang pasti.

Mengenai kepastian hukum sebagai sebuah nilai yang tak hanya selalu berkaitan dengan suatu negara saja, melainkan esensi kepastian hukum merupakan masalah perlindungan dan tindakan yang berpotensi kesewenang-wenangan bisa saja tidak terbatas hanya dari negara saja, pihak lain juga berpotensi melakukan tindakan kesewenangan salah satunya aparat penegak hukum.